



PUTUSAN

Nomor 6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Bogor, 10 Februari 1993
(umur 31 tahun), Agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXX;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tangerang, 19 Oktober 1995
(umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, tertanggal 31 Oktober 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama:

3.1. ANAK I, lahir di Tangerang, 09 Mei 2017 (umur 7 tahun), SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;

3.2. ANAK II, lahir di Tangerang, 10 Januari 2019 (umur 5 tahun), TK, saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar September 2018, sudah mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:

4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang Penggugat ketahui melalui chat yang ada pada ponsel Tergugat;

4.2. Tergugat hanya memberikan Penggugat uang Rp200.000,00 perminggu dan tidak menentu meberikannya, uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

4.3. Tergugat mabuk-mabukkan seperti mengkonsumsi minuman beralkohol/ minuman keras;

4.4. Tergugat bermain judi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021, di mana sejak saat itu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Tergugat dan tinggal pada alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat merupakan Masyarakat yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474.4/025/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tertanggal 05 November 2024;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn., tanggal 21 November 2024 yang amarnya pokoknya menolak permohonan Penggugat untuk berperkara

Halaman 3 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis persidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK : XXXXXXXXXXXXX, a.n Penggugat. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXXXXX a.n. Penggugat dan Tergugat , yang dikeluarkan oleh KUA Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Oktober 2016 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah Sambung Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat hanya memberikan Penggugat uang Rp200.000,00 perminggu dan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mabuk-mabukkan minuman beralkohol dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak September 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat hanya memberikan Penggugat uang Rp200.000,00 perminggu dan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mabuk-mabukkan minuman beralkohol dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa sejak sekitar tiga tahun lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan

Halaman 5 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, secara absolut Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat hanya memberikan Penggugat uang Rp200.000,00 perminggu dan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mabuk-mabukkan minuman beralkohol dan Tergugat bermain judi dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tersebut maka secara relatif perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa "perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri";

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat hanya memberikan Penggugat uang Rp200.000,00 perminggu dan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mabuk-mabukkan minuman beralkohol dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari enam bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pula dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 6998/Pdt.G/2024/ PA/Cbn., oleh karenanya sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.6998/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);